

**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  
TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

**Skripsi**



**Disusun Oleh :**

**Wening Mutiarawati**

**NIM. 20150610263**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu Hukum Perdata  
2019**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wening Mutiarawati  
NIM : 20150610263  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 Juni 2019


Wening Mutiarawati  
NIM. 20150610263

## HALAMAN MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti.”(Q.S AN NISA’ : 35)



Unggul & Islami

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terimakasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancara dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai :

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap proses yang penulis jalani sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT, yang memberikan motivasi tentang kehidupan dan mengajarkan hidup melalui sunnah-sunnahnya.
3. Orang tua saya Bapak Raji dan Ibu Suprapti, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, semangat dalam segala bentuk dan tak pernah lupa mendoakan anaknya dalam setiap sujudnya, yang tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.
4. Kedua kakak penulis yang selalu memberikan doa, motivasi, dan pelajaran hidup selama ini.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN”**. Penulisan hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih saya berikan kepada :


1. Dr. Ir. H. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Wiratmanto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan waktu, ilmu, dan pengalaman yang sangat bermanfaat selama pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku tercinta, kedua kakakku tersayang (Mas Yakub & Mas Ridwan), dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan doa untuk keberhasilanku selama ini.
5. Sahabatku Nurul Dwi Saputri yang tidak pernah lelah memberiku semangat, doa, dan motifasi selama ini.
6. Sahabat-sahabat selama kuliah Ayu, Nindy, Jasmine, Ungi, Selly, Bella, Nana, dan Bintang yang selalu membukakan pintu kos mereka untukku dan selalu ada dikala susah maupun senang.
7. Teman-teman seperjuangan sejak SMA Ririn, Claudina, Fitri, Ifa, Nia, Fenny, dan Shery yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan.
8. Keluarga KKN 075 Ikaputri, Vemulia, Ayu, Wafa, Iqbal, Esa, Restu, Hafil, dan Yusup yang telah memeberikan ilmu dan pengalaman semenjak KKN berlangsung sampai sekarang.
9. Teman-teman baru ku Mirta, Rahma, Keiko, dan Yuriska.
10. Segenap dosen pengajar, Staf Tata Usaha, dan Sataf Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

11. Kepada pihak Pengadilan Agama Sleman, terkhusus ibu Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. yang sudah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
12. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2015.
13. Semua pihak yang sudah membantu dan memberikan doa kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih banyak .

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Wening Mutiarawati  
NIM. 20150610263

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	2
HALAMAN MOTTO .....	3
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL .....	10
ABSTRAK .....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Mediasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Landasan Hukum Mediasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Mediasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Proses Pelaksanaan Mediasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Manfaat Mediasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Perkara yang Perlu Dimediasi dan yang Tidak Perlu Dimediasi ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Mediasi ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Perceraian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Landasan Hukum Perceraian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



3. Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Mediasi. **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III METODE PENELITIAN** .....Error! Bookmark not defined.

A. Jenis Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Bahan Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

D. Narasumber .....**Error! Bookmark not defined.**

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS** ....Error! Bookmark not defined.

A. Pelaksanaan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sleman**Error! Bookmark not defined.**

1. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sleman ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman**Error! Bookmark not defined.**

B. Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi dan Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi .....**Error! Bookmark not defined.**

1. Faktor Pendukung Keberhasilan Proses Mediasi .. **Error! Bookmark not defined.**

2. Faktor Penghambat Keberhasilan Proses Mediasi **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V PENUTUP**.....Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA** .....Error! Bookmark not defined.

**LAMPIRAN**.....Error! Bookmark not defined.

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015-2018 .....	49
Tabel 4.2 Jumlah Perkara Perceraian yang Diputus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015-2018 .....	49
Tabel 4.3 Jumlah Perkara Perceraian yang Berhasil Dimediasi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015-2018 .....	55



UMY

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami